

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (Sigaplapor) Bawaslu kabupaten Serdang Bedagai.

Surat Keputusan Nomor : 078/PP.01.02/k.su-20/10/2025

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai membuat surat Keputusan dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan optimalisasi pengelolaan SIGAPLAPOR, maka perlu dibuat nama – nama pengelola SIGAPLAPOR.
- : Dasar Hukum Putusan Ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Surat keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 495/PP.00.00/K1/10/2025 Tanggal 22 Oktober Perihal Pemberitahuan Penetapan Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SIGAPLAPOR).
- : Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai telah menetapkan nama- nama pengelola SIGAPLAPOR, dimana terdiri dari 1. Admin sigap lapor dimana tugasnya adalah memantau pennggunaan SIGAPLAPOR yang dilaksanakan oleh user SIGAPLAPOR, memastikan pennggunaan SIGAPLAPOR sesuai dengan peraturan bawaslu, petunjuk teknis dn surat edaran, melaorkan kepada penanggung jawab dan helpdesk SIGAPLAPOR dalam hal teerdapat kendala, Admin SOGAPLAPOR dapat menunjuk dan menugaskan 1 (satu) orang pegawai sebagai Co –Admin yang melaksanakan tugas rutin admin sigap lapor. 2. User SIGAPLAPOR dimana tugasnya melakukan penginputan proses penanganan pelanngaran melaui SIGAPLAPOR dan menyampaikan kendala dan hambatan penggunaan SIGAPLAPOR kepada admin SIGAPLAPOR sesuai Tingkatan.
- Catatan** : Putusan Ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai.